



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 469/Kep.198-Dinsos/IV/2023

TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya dengan penyediaan rumah singgah bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk dapat diberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu kembali berfungsi sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebijakan Penyelenggaran Rumah Singgah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	/
Kepala Bagian Hukum	/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 16 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 460/168-Dinsos.Rehsos, tanggal 23 Januari 2023 tentang Rapat Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Singgah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Singgah.

KEDUA : Kebijakan dalam penyelenggaraan rumah singgah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi menjadi Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2023



Plt. WALI KOTA BEKASI, 2.



TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/Kep.198-Dinsos/IV/2023
TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat singgah sementara dalam mengatasi masalah sosial yang ada di daerah khususnya bagi PPKS sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik sehingga PPKS yang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial di dalam masyarakat.
2. Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi PPKS untuk diberikan pelayanan sosial lanjutan atau pemulangan ke keluarganya
3. Sasaran Pelayanan Rumah Singgah oleh Dinas Sosial, meliputi:
 - a. PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PPKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
 - c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial.
4. Pelaksana tugas terdiri atas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:
 - A. Tenaga Fungsional :
 1. Pekerja Sosial;
 2. Psikolog;
 3. Konselor;
 4. Perawat.
 - B. Tenaga Administrasi;
 - C. Petugas kebersihan;
 - D. Pramusaji;
 - E. Sopir; dan
 - F. Penjaga malam.
5. Standar minimum Sarana dan prasarana rumah singgah meliputi :
 - a. Gedung yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/ tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah dan kamar mandi;
 - b. Sarana yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan Penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan dan kendaraan;
 - c. Penyediaan pangan bagi penerima pelayanan yang memenuhi aspek makanan sehat dan bergizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin dan mineral serta air.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

6. Penyelenggaraan Rumah Singgah harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan;
 - b. Persuatif adalah tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan;
 - c. Perlindungan adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya; dan
 - d. Rujukan adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

B. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Rumah Singgah menerima PPKS berdasarkan hasil:
 - a. kegiatan penertiban umum oleh institusi yang berwenang;
 - b. laporan masyarakat; atau
 - c. penyerahan secara sukarela.
2. Tata cara Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan registrasi hingga pemulangan atau rujukan PPKS selama tinggal sementara di Rumah Singgah, meliputi:
 - a. apabila PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum oleh instansi berwenang maka disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. apabila PPKS yang diterima berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) dari tenaga keajahteraan sosial harus disertai syarat sebagai berikut:
 1. surat pengantar kelurahan atau surat keterangan Kepolisian;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PPKS; dan/atau
 3. Surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PPKS.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	1 
Kepala Bagian Hukum	

3. Tenaga fungsional pada rumah singgah memberikan penjelasan kepada PPKS terkait pelayanan di Rumah Singgah dilanjutkan dengan:
 - a. Identifikasi yang meliputi :
 1. nama;
 2. tempat, tanggal lahir (usia);
 3. jenis kelamin;
 4. pendidikan;
 5. suku bangsa;
 6. agama;
 7. alamat/asal;
 8. jenis PPKS;
 9. latar belakang masalah;
 10. kondisi keluarga; dan
 11. riwayat penyakit.
 - b. penilaian;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi klien;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - f. reintegrasi sosial; dan
 - g. pengelompokan klien berdasarkan jenis PPKS.
4. Bagi Klien yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan bantuan Psikolog.
5. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan kondisi kejiwaan Klien, kemudian tenaga fungsional mengelompokkan Klien ke dalam jenis PPKS berdasarkan hasil penilaian (*assessment*).
6. Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Klien berada di Rumah Singgah.
7. Kegiatan pelayanan Klien di Rumah Singgah Dinas Sosial dapat dilaksanakan melebihi waktu sebagaimana pada poin 6 dikarenakan:
 - a. Klien tidak memiliki keluarga, terlantar dan/ tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - b. Klien membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan/atau proses pemulihan kondisi psikososial.
8. Setiap klien PPKS yang berada di rumah singgah akan dirujuk atau dipulangkan ke alamat asalnya.
9. Rumah singgah bertanggung jawab terhadap pemulangan atau rujukan klien ke Lembaga yang menjadi tempat rujukan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

10. Pemulangan klien rumah singgah dapat dilakukan dengan cara :
- a. Dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan, harus memenuhi persyaratan :
 1. Fotokopi identitas penjemput PPKS;
 2. Berita Acara penjemputan dan surat pendukung lainnya;
 3. Surat Kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
 - b. Diantar oleh petugas Rumah Singgah dengan persyaratan dan atata sebagai berikut :
 1. Apabila PPKS adalah warga Kota Bekasi, petugas Rumah Singgah membuat berita acara pemulangan dan memulangkan Klien kepada keluarga;
 2. Keluarga yang menerima Klien menyerahkan identitas.
 3. Apabila PPKS adalah warga luar Daerah, petugas Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial dengan disertai lampiran nama klien, dan memulangkan Klien ke Daerah asalnya.

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO